



# **BUPATI ACEH UTARA**

## **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA**

**NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KLINIK KESEHATAN APARATUR**

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**

### **BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja aparatur dibutuhkan kondisi kesehatan yang baik sehingga dapat menghasilkan produktivitas kerja dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. bahwa untuk menjaga kesehatan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dibutuhkan klinik yang dapat melayani pengobatan bagi aparatur yang mengalami gangguan kesehatan dalam melaksanakan tugas kedinasan, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Klinik Kesehatan Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KLINIK KESEHATAN APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Klinik Kesehatan Aparatur Pemerintah selanjutnya disebut UPTD Klinik Kesehatan Pemda merupakan unsur pelaksana teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemerintah adalah Kepala UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
9. Aparatur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Petugas yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas bidang kefarmasian.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Klinik Kesehatan Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

**BAB III**  
**ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 3**

UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda berkedudukan di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah adalah unsur Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

**Pasal 4**

UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan dan perawatan serta pengobatan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda mempunyai fungsi :

- a. pelayanan kesehatan dan rawat jalan;
- b. pengobatan dan pemeriksaan kesehatan bagi aparatur pemerintah;
- c. pengaturan jadwal pelayanan kesehatan bagi aparatur pemerintah;
- d. pengelolaan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan;
- e. pengelolaan peralatan pelayanan kesehatan dan atau alat medis;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Paragraf 1**  
**Kepala UPTD**

**Pasal 7**

Kepala UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemerintah adalah unsur pembantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan, perawatan serta pengobatan rawat jalan bagi aparatur Pemda yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 8**

Kepala UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemerintah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin UPTD, melaksanakan pelayanan, perawatan serta pengobatan rawat jalan bagi aparatur pemerintah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepada dinas.

## **Paragraf 2**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemerintah sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya yang meliputi bidang perawatan dan pengobatan serta laboratorium.

#### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional medis yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemerintah melalui Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 11**

- (1). Kepala UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala Dinas.

- (2). Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda.
- (3). Persyaratan teknis dan kualifikasi Kepala UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemerintah adalah seorang sarjana di bidang kesehatan keperawatan dan kebidanan atau pendidikan dibidang keperawatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

Dalam hal Kepala UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakili Kepala UPTD klinik kesehatan Aparatur Pemda.

#### **Pasal 13**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

Eselon jabatan Kepala UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda ditetapkan eselon IV.a.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda serta pejabat fungsional UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya baik di lingkungan UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda maupun instansi lain di luar UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda.
- (2) UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

### **Pasal 16**

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan peraturan perundang-undangan.
- (2). Kepala UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3). Setiap unsur di lingkungan UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4). Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 17**

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe

pada tanggal 23 Februari 2007 M  
5 Shafar 1428 H

**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,**

**Cap/dto**

**H.TEUKU PRIBADI**

Diundangkan di Lhokseumawe,

pada tanggal 23 Februari 2007 M  
5 Shafar 1428 H

1 *Wa* **SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**Nip. 110 037 971**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 4**

**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe

pada tanggal 23 Februari 2007 M  
5 Shafar 1428 H

**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,**

**Cap/dto**

**H.TEUKU PRIBADI**

Diundangkan di Lhokseumawe,

pada tanggal 23 Februari 2007 M  
5 Shafar 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**Nip. 110 037 971**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 4**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KLINIK KESEHATAN APARATUR**  
**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh aparatur pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara yang mempunyai tugas pokok sebagai abdi masyarakat dan abdi negara harus senantiasa dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, oleh karena itu terhadap aparatur yang mengalami gangguan kesehatan/ membutuhkan perawatan kesehatan pada saat sedang dalam menjalankan tugas-tugas dinas dapat memanfaatkan UPTD Klinik Kesehatan Aparatur Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan bagi aparatur pemerintah daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, maka perlu dibentuk unit pelayanan kesehatan dilingkungan Sekretariat Daerah berbentuk klinik yang merupakan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3


Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR .....**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA****NOMOR 5 TAHUN 2007****TANGGAL 28 FEBRUARI 2007 M  
10 SHAFAR 1428 H****BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KLINIK KESEHATAN APARATUR  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA****PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,****Cap/dto****H. TEUKU PRIBADI**